

**FUNGSI BARANG JAMINAN TERHADAP DEBITUR
YANG MELAKUKAN WANPRESTASI
(Studi Kasus di Bank Pasar Medan)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Ujian Sarjana**

Oleh :

**BERLIN MALAU
NPM : 96.840.0050**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENYAJI :

NAMA : BERLIN MALAU
NPM : 96.840.0050
BIDANG : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI BARANG JAMINAN TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI!
(Studi Kasus di Bank Pasar Medan)


II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

2. NAMA : H. A. LAWALI HASIBUAN, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI :

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH
2. SEKRETARIS : SRI USWATI, SH
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS
4. PENGUJI II : H. A. LAWALI HASIBUAN, SH



Disetujui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

(SYAFARUDDIN, SH, M.Hum)

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23


DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Tujuan Pembahasan	3
D. Permasalahan	4
E. Hipotesa	5
F. Metode Penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II: PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8
A. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	8
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	13
C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Pinjam Meminjam	16
D. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	24
BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI	27
A. Pengertian Koperasi	27
B. Sejarah Koperasi di Indonesia	31
C. Syarat-syarat Berdirinya Koperasi Berbadan Hukum	36
D. Fungsi, Peranan dan Prinsip Koperasi	38

BAB IV: BARANG JAMINAN SEBAGAI JAMINAN PERJANJIAN

KREDIT	41
A. Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	41
B. Hal-hal Yang Dihadapi Bank Pasar Dalam Pengikatan Barang-barang Jaminan	46
C. Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Yang Wanprestasi	49
BAB V: PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan mengakhiri kuliahnya di Perguruan Tinggi untuk membuat suatu karya ilmiah atau skripsi. Begitu juga halnya dengan penulis yang duduk di semester akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis memilih judul skripsi : "**Fungsi Barang Jaminan Pada Debitur Yang Melakukan Wanprestasi**", yang disusun untuk melengkapi serta memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area.

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹. Akibat dari hal tersebut maka apa yang telah dituangkan didalam perjanjian akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang termaktub didalam pasal 1338 KUHPerdata, yang menyebutkan :

Ayat 1 : Semua yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ayat 2 : Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Ayat 3 : Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik².

¹ Subekti, R.R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita Jakarta, 1983, Hal 304

² Ibid, Hal 307

Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan pengertian judul tersebut, maka penulis terlebih dahulu akan memberikan pengertian tentang judul tersebut.

Barang jaminan adalah benda-benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Dalam hubungannya dengan kredit bank yang dimaksud dengan jaminan barang adalah benda-benda milik debitur atau milik pihak ketiga yang diserahkan dan diikat sebagai jaminan kredit.

Jaminan adalah suatu benda yang bernilai uang yang dapat dijadikan jaminan atau sebagai pengganti sesuatu bila terjadi kerugian (wanprestasi).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kredit adalah kepercayaan. Bahwa seorang nasabah yang mendapat kredit adalah seorang yang mendapat kepercayaan.

Bank Pasar adalah salah satu bank milik Negara yang berbentuk Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Undang-undang Pokok Perbankan.

Dari beberapa pengertian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapatlah difahami tentang arti yang terkandung didalam judul diatas yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu jumlah uang tertentu, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan dengan bunga yang telah ditetapkan, dengan benda-benda jaminan milik debitur atau milik pihak ketiga yang diserahkan dan diikat sebagai jaminannya.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Keinginan penulis untuk memperdalam Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum Perjanjian, khususnya yang menyangkut masalah jaminan kredit di bank.
2. Bahwa sesuai dengan judul skripsi penulis yang lebih menekankan materi pembahasannya mengenai barang jaminan, maka penulis ingin mengetahui secara langsung bagaimana cara bank menerima jaminan yang berupa barang.
3. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat baik didalam teori maupun praktek, betapa pentingnya pelaksanaan kredit sebagai penunjang usaha, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah.

C. Tujuan Pembahasan

Sudah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu perbuatan adalah selalu berkaitan dengan tujuan, oleh sebab itulah setiap pembahasan suatu masalah juga mempunyai tujuan dan arti bagi sipembahas.

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit khususnya masalah benda jaminan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit berperan didalam praktek.
2. Menguraikan pembahasan dalam Hukum Pertanggungangan khususnya masalah pemberian kredit di bank tidaklah cukup kalau hanya berbekal ilmu teoritis saja tapi juga dengan mengadakan perbandingan dari apa yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek pada pelaksanaannya.

3. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberi sekedar penambahan pengetahuan bagi mereka yang berminat dalam hukum keperdataan khususnya dibidang Hukum Pertanggunggaan.

D. Permasalahan

Menurut anggapan penulis dengan memperhatikan sepintas judul diatas, maka terdapat adanya ruang lingkup yang cukup luas. Sehubungan dengan anggapan tersebut, untuk lebih memudahkan pembahasan selanjutnya, maka ada baiknya diuraikan terlebih dahulu masalah yang dihadapi.

Adapun yang menjadi permasalahan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam melakukan perjanjian kredit pemohon biasanya terlebih dahulu dibebani beberapa ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank seperti adanya jaminan harta benda milik pemohon. Sehubungan dengan hal tersebut, bentuk jaminan benda jaminan yang bagaimanakah yang biasanya diterima oleh pihak bank sebagai jaminan kredit.
2. Menurut ketentuan benda jaminan itu diikat oleh lembaga jaminan gadai dan Fiducia Eigendoms Overdracht. Dengan demikian sebagaimana sifat gadai maka benda jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka hal ini membuka kemungkinan benda jaminan itu dijadikan agunan kembali oleh debitur ke bank lain. Bagaimanakah hak dan wewenang bank yang pertama terhadap benda jaminan yang juga dijadikan sebagai jaminan benda jaminan di bank lain. *Hipotalis*
3. Apakah akibat hukum yang dapat dilaksanakan oleh pihak bank, jika dalam waktu yang telah ditentukan pihak debitur wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

*Menurut ketentuan diikatkan Mel lembaga
jaminan Hipotal (Ita K Tg
tambah) gadai dan*

E. Hipotesa

Hipotesa secara umum diartikan sebagai jawaban sementara atas suatu permasalahan, dimana jawaban tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya.

Adapun yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Adapun bentuk jaminan benda jaminan yang diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah jaminan benda jaminan yang diikat oleh lembaga jaminan ~~gadai dan~~ Fiducia Eigendoms Overdracht. *atau gadai dan Fiduci*
2. Menurut pengertian hukum F.E.O. adalah penyerahan hak milik atas barang-barang jaminan oleh debitur kepada kreditur dengan maksud dijadikan jaminan hutang yang memberikan preferensi kepada kreditur yang bersangkutan yaitu hak yang didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan hutang-hutangnya.
3. Apabila si debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan, maka bank sebagai kreditur dapat menjual barang-barang tersebut guna mendapatkan pelunasan hutangnya, setelah terlebih dahulu dilakukan usaha-usaha secara kekeluargaan oleh pihak bank.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memperoleh kebenaran yang objektif melalui data dan fakta, penulis mempergunakan beberapa metode antara lain :

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian ini dilangsungkan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan skripsi ini, yang seterusnya penulis akan mengolah data serta meneliti bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Survey Research)

Dalam hal ini, penulis langsung melakukan penelitian langsung pada objek-objek tertentu dengan meminta keterangan dan penjelasan dari yang berwenang mengenai permasalahan yang diajukan. Penelitian ini langsung dilakukan di PT. BANK PASAR Medan.

G.Sistematika Penulisan

Suatu sistem pada umumnya merupakan pola atau dasar yang saling berhubungan antara satu sama lain dan mempunyai subsistem dimana sub yang satu dengan sub yang lain saling berhubungan erat.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan titik tolak atau dasar-dasar untuk menerangkan pengertian secara umum, sehingga dalam bab satu ini diuraikan penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, tujuan pembahasan, permasalahan, hipotesa, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
2. Bab II sejalan dengan judul skripsi penulis “Fungsi Barang Jaminan Pada Debitur Yang Melakukan Wanprestasi”, maka dalam bab dua ini akan dibahas mengenai perjanjian menurut hukum perdata yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sifat-sifat hukum perjanjian, jenis-jenis perjanjian, akibat hukum dari suatu perjanjian, dan sub bab ini akan diakhiri dengan berakhirnya perjanjian, bentuk-bentuk jaminan serta pentingnya jaminan.
3. Bab III diberikan judul gambaran umum mengenai PT. BANK PASAR, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui objek penelitiannya serta mengetahui secara umum mengenai kreditnya, sehingga dalam bab ini diuraikan sejarah dan dasar hukum

berdirinya PT. BANK PASAR, tugas dan wewenang PT. BANK PASAR, struktur organisasi PT. BANK PASAR, pengertian kredit dan sahnya kredit.

4. Bab IV ini diberi judul barang jaminan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan, sehingga dengan demikian diketahui secara pasti tentang perjanjian kredit. Dalam bab ini diuraikan tentang pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit, hal-hal yang dihadapi Bank Pasar dalam pengikatan jaminan barang-barang jaminan.
5. Bab V yang berjudul kesimpulan dan saran sebagai penutup dari pembahasan ini, yang dimaksudkan untuk menyimpulkan pembahasan sebelumnya dan dilengkapi saran-saran yang dianggap penting.



BAB II

PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Pesatnya perkembangan dunia perdagangan dan perekonomian di negara kita dewasa ini, mengakibatkan semakin banyaknya terjadi transaksi-transaksi didalam masyarakat dengan segala macam isi dan bentuknya. Untuk mewujudkan kepentingan dalam transaksi tersebut maka terlebih dahulu harus disesuaikan dengan kehendak yang mereka inginkan. Hal ini merupakan dasar utama untuk terjadinya suatu persetujuan/perjanjian. Persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).

Menurut pasal 1754 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian pinjam-meminjam adalah :

“Suatu persetujuan dengan mana yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan suatu syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah barang tertentu atau uang kepada pihak lain, maka ia akan menerima kembali gantinya dengan jumlah dan keadaan yang sama pula.

Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang biasanya terjadi secara sukarela atau konsensual baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Perjanjian ini dalam KUHPerdata dapat dijumpai dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang akan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang akan mengikatkan diri.
2. Kemampuan atau kecakapan dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam membuat perjanjian.
3. Adanya pokok (tujuan) tertentu.
4. Alasannya yang diperbolehkan.

Dalam hukum perjanjian, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) juncto Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan untuk membuat perjanjian ini dibatasi oleh kesusilaan dan aturan hukum. Aturan yang telah diatur dalam Pasal 1320 tersebut diatas mengikat secara paksa para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebagai akibat dari perjanjian pinjam-meminjam ini, maka barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik dari orang yang menerima pinjaman. Oleh karena itu pihak penerima pinjaman diperbolehkan untuk membawa atau mempergunakan uang atau barang yang dipinjamnya itu sesuai dengan kemauannya. Dengan demikian maka begitu persetujuan atau perjanjian itu disepakati dan barang atau uang itu telah diserahkan kepada pihak peminjam maka seketika itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemilik asalnya.

Pinjam meminjam uang dalam kehidupan sehari-hari sering dipandang sebagai usaha untuk saling membantu. Seseorang dalam memenuhi kebutuhannya untuk dapat mengatasi kekurangan uang yang ia miliki, sering meminjam uang dari orang lain. Pinjaman disini biasanya dilakukan secara cuma-cuma berdasarkan asas tolong-

menolong diantara mereka. Meskipun demikian menurut ketentuan didalam KUHPerdara tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian bunga kepada yang memberikan pinjaman. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 1765 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian “.

Akibat dari adanya kebebasan untuk memperjanjikan bunga ini, bukan tidak pernah terjadi didalam masyarakat bahwa dalam hal terjadinya persengketaan antara para pihak menuntut bunga yang melampaui batas, baik bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya secara lisan atau secara tertulis diantara para pihak, maupun bunga yang tidak diperjanjikan sebelumnya diantara para pihak.

KUHPerdara hanya mensyaratkan adanya penetapan besarnya bunga dengan syarat, sebagaimana bunyi Pasal 1767 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“Adanya bunga yang ditentukan menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan menurut persetujuan. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga menurut undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan harus ditetapkan secara tertulis”.

Mengenai pembebanan suatu bunga dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah dibenarkan, ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1765 dan 1767 KUHPerdara sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya kita kenal dalam “woeker ordonantiek” 1938 No. 524 yang menetapkan bahwa apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbang balik antara kedua belah pihak, dari semua terdapat ketidakpastian dan ketidakseimbangan yang luar biasa sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan

dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka siberhutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjian.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang berlangsung dalam waktu yang lama, sering nilai tukarnya berubah akibat adanya inflasi. Dalam suasana yang demikian salah satu pihak merasa dirugikan karena jumlah nominal yang dipinjamkan oleh kreditur pada saat pengembalian tidak sesuai lagi dengan perkembangan pasar.

Dalam hal ini undang-undang tidak memperhitungkan tentang perubahan nilai uang, tetapi debitur harus mengembalikan kepada kreditur uang dengan jumlah yang sama pada saat uang tersebut diterimanya. Jadi yang diperhitungkan adalah harga nominal atau harga instrinsik dari mata uang yang bersangkutan. Ketentuan ini didasarkan atas keinginan untuk memberikan kepastian hukum.³

Antara perjanjian pinjam meminjam uang terdapat perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan perjanjian pinjam pakai.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tersebut didalam pasal 1740 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang untuk dipakai oleh pihak lain dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang tersebut setelah memakainya atau setelah lewat suatu jangka waktu tertentu akan mengembalikannya.

Tetapi jika didalam perjanjian pinjam pakai dibebankan sejumlah uang kepada peminjam, maka hal ini bukan lagi merupakan perjanjian pinjam pakai, melainkan telah berubah menjadi perjanjian atas sesuatu barang yang tidak habis dipakai dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa.

³ Achmad Ichsan, Hukum Perdata I B. PT. Pembimbing Masa, Jakarta. Hal 24

Dari rumusan pasal 1754 KUHPerdota maka perjanjian pinjam meminjam adalah termasuk perjanjian timbal balik dan sepihak. Muhammad Abdul Kadir, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan” mengatakan bahwa perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya.⁴

Maka, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang adalah bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak ke satu menyerahkan uang kepada pihak lain”.

Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. Selanjutnya perjanjian pinjam mengganti adalah suatu perjanjian riil, perjanjian itu baru terjadi setelah ada penyerahan. Selama benda atau uang yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XII buku ke III KUHPerdota tidak dapat diterapkan.⁵

Dari keterangan diatas maka kita dapat mengemukakan beberapa kriteria yang membedakan antara perjanjian pinjam meminjam dengan pinjam pakai adalah sebagai berikut :

I. Didalam perjanjian pinjam meminjam :

- Barang yang dipinjamkan habis atau musnah karena pemakaian.
- Barang yang dipinjamkan dapat diganti dengan barang yang lain yang sejenis dengan keadaan sama.
- Barang yang dipinjamkan berada dalam status hak milik sebelum berpindah ketangan sipeminjam.
- Barang yang dipinjamkan langsung menjadi hak milik sipeminjam dan sepenuhnya berhak untuk mempergunakannya menurut kesukaan.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal 86

⁵ Abdul Kadir Muhammad, Op Cit Hal 88

2. Didalam perjanjian pinjam pakai :

- Barang yang dipinjamkan harus tetap atau barang yang dipinjamkan itu tidak habis atau musnah karena pemakaian, barang itu juga tidak dapat diganti dengan barang lain.
- Barang yang dipinjamkan tidak berubah menjadi hak milik sipeminjam.
- Barang yang dipinjamkan harus tetap utuh.
- Resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.

Setelah melihat criteria diatas yang menegaskan perbedaan pinjam meminjam dengan pinjam pakai, maka uang sebagai objek dari perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam atau dapat disebut sebagai perjanjian hutang piutang dan bukan perjanjian pinjam pakai sebagaimana kita ketahui peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya.

Pada pasal 1319 KUHPerdota bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Dan sepanjang perjanjian itu diatur dalam KUHPerdota maka perjanjian itu merupakan perjanjian umum dan jika tidak ada diatur didalam KUHPerdota maka perjanjian itu merupakan perjanjian khusus tetapi tidak boleh bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

B.Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Apabila telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak koperasi sebagai kreditur dengan pihak anggota koperasi yang meminjam uang sebagai debitur maka timbullah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi kewajiban utama bagi pihak pemberi pinjam dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah menyerahkan sejumlah uang yang telah mereka sepakati. Sehubungan dengan masalah tersebut, R.M. Suryodiningrat memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Menurut undang-undang, pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban yaitu memberikan atau menyerahkan barang atau uang yang dipinjamkan. Kewajiban lain tidak ada, karena perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian sepihak yang terjadi dengan menyerahkan barang atau uang yang telah diperjanjikan”.⁶

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah bahwa pihak pemberi pinjaman hanya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman sebesar yang diperjanjikan kepada pihak penerima pinjaman. Disamping itu pihak pemberi pinjaman, tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan (Pasal 1763 KUHPerduta).

Jika seandainya pihak peminjam/anggota koperasi dapat mempergunakan uang pinjaman tersebut dengan sebaik-baiknya, maka hal itu merupakan keberhasilan bagi pihak koperasi dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup setiap anggotanya.

Dalam menjalankan kewajibannya ini, pihak koperasi memperoleh dana dari modal perusahaan yaitu berupa uang simpanan wajib, simpanan pokok serta simpanan sukarela dan penerimaan lainnya yang dianggap sah sesuai dengan anggaran dasar pendirian koperasi yang ada.

⁶ R.M. Suryodiningrat, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tersito, Bandung, 1980, Hal. 102

Objek dari perjanjian pinjam meminjam ini adalah barang yang sifatnya habis dalam pemakaian (Pasal 1754 KUHPERdata), sedangkan objek yang berupa uang tidak disebutkan dalam pasal tersebut. Mengenai hal ini dapatlah kiranya dikutip penjelasan M.Yahya Harahap sebagai landasan teori yaitu sebagai berikut :

“Objek dari persetujuan ini harus berupa barang yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis maupun berupa uang, maka dengan demikian persetujuan ini melarang mempergunakan objek berupa barang yang tidak bergerak, sebab pada umumnya tidak ada barang yang tidak bergerak yang dapat habis dalam pemakaian atau barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis barang yang sama”.⁷

Uang mempunyai sifat habis dalam pemakaian karena diperbelanjakan dan juga jumlahnya sudah tertentu yaitu nilai nominal tertera serta dapat diganti dengan jumlah, jenis dan mutu yang sama. Dengan demikian uang memenuhi syarat untuk menjadi objek perjanjian pinjam meminjam seperti yang ditentukan oleh pasal 1754 KUHPERdata. Oleh karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam barang yang habis selama dalam pemakaian, berlaku juga terhadap perjanjian pinjam meminjam uang.

Selanjutnya didalam pasal 1756 KUHPERdata disebutkan bahwa hutang uang adalah peminjaman uang yang hanya terdiri atas sejumlah uang yang tersebut dalam perjanjian. Apabila nilai uang berubah, maka dalam hal ini pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan nilai yang sebenarnya terhadap barang melainkan hanya memperhitungkan nilai nominal yaitu nilai yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁷ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 229

Dengan demikian barang siapa yang berutang seribu rupiah, maka ia boleh mengembalikan pinjamannya sepuluh lembar uang kertas seratus rupiah.⁸

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam hukum perjanjian dianut asas kebebasan berkontrak. Hal ini berarti bahwa para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan dengan siapa perjanjian itu diadakan, asal tidak bertentangan dengan norma hukum dan keadilan. Dengan perkataan lain para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat atau mengatur sendiri kepentingan mereka didalam perjanjian itu, termasuk dalam hal penentuan besarnya bunga atas pinjaman uang.

C.Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Pinjam Meminjam

Sebagaimana diketahui bahwa anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dengan bermacam ragam keperluannya. Untuk mewujudkan kepentingan antara mereka, maka terlebih dahulu harus disesuaikan kehendak diantara mereka. Hal ini menjadi dasar utama untuk terjadinya persetujuan/perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHPerdara persetujuan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Salah satu bentuk persetujuan atau perjanjian itu adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian pinjam meminjam adalah : “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

⁸ R.M. Suryodiningrat, Op.Cit, Hal 100

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut suatu asas bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu (Pasal 1338 KUHPerdata). Menurut asas ini semua perjanjian yang dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum, mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Kebebasan untuk membuat perjanjian yang disukai ini dibatasi oleh aturan kesesuaian dan hukum. Aturan yang harus diindahkan itu mengikat secara paksa perjanjian yang dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal ini ditetapkan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahny suatu perjanjian yaitu :

1. Persetujuan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian.
2. Kemampuan (kecakapan) untuk mengadakan perjanjian.
3. Adanya pokok (tujuan) tertentu.
4. Alasan yang diperbolehkan.

Dalam suatu perjanjian pada umumnya dan perjanjian pinjam meminjam uang pada khususnya, sering terjadi bahwa isi perjanjian tersebut ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman sebagai pihak yang kuat. Pihak penerima pinjaman sebagai pihak yang lemah biasanya hanya menerima saja isi perjanjian tersebut karena tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menentukan apalagi mempengaruhi isi perjanjian tersebut.

Meskipun sudah banyak ketentuan hukum yang dikeluarkan untuk melindungi pihak yang lemah, namun syarat yang ditentukan dalam isi perjanjian sering tidak sesuai dengan rasa keadilan dan perikemanusiaan. Sungguhpun didalam perjanjian itu tampaknya baik, tetapi dalam prakteknya sering mengecewakan. Perbuatan melawan hukum didalam pelaksanaan perjanjian biasanya dapat menimbulkan kerugian materil bahkan kerugian moril bagi pihak lawan. Kedua hal ini dapat dijadikan alasan untuk menggugat pihak yang melakukan perbuatan yang merugikan itu.

Dalam kerangka memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah tersebut, maka pembuat undang-undang menentukan syarat-syarat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu dari ke-4 syarat-syarat tersebut, yaitu :

1. *Persetujuan atau kata sepakat dari para pihak untuk saling mengikatkan diri.*

Persetujuan atau kata sepakat merupakan dasar dari adanya perjanjian. Tanpa adanya kata sepakat maka perjanjian itu tidak mungkin ada. Oleh karena itu syarat ini merupakan syarat yang terpenting didalam suatu perjanjian.

Dalam hal adanya kata sepakat ini, Subekti berpendapat :

“Bahwa kata sepakat itu dimaksudkan agar mereka mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok, apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain”.⁹

Sehubungan dengan diadakannya perjanjian pinjam meminjam uang, kesepakatan itu terjadi bilamana pihak pemberi pinjaman setuju untuk memberikan sejumlah uang yang diminta oleh pihak peminjam. Disamping itu juga pihak peminjam setuju untuk mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap persetujuan merupakan hal yang utama, karena setiap pihak yang membuat perjanjian telah memikirkan secara matang tentang hak dan kewajibannya sebagai beban prestasi yang harus dilaksanakannya.

2. *Kemampuan (kecakapan) untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian*

Kemampuan atau kecakapan para pihak untuk mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk sahnya suatu perjanjian.

⁹ R. Subekti, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni. Bandung, 1978, Hal. 18

Hal ini diperlukan untuk menjamin pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati.

Undang-undang telah menentukan orang-orang yang dianggap tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan dalam membuat perjanjian. Hal ini diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap dalam membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dan pada umumnya kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan dengannya.

Yang juga termasuk orang-orang yang belum dewasa adalah anak-anak yang belum sampai umur dan masih berada dibawah pengawasan orang tua atau walinya. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang kedewasaan para pihak sangat diperlukan. Ketentuan ini menyangkut penggunaan dan pemanfaatan dari uang yang dipinjam.

Sebaliknya kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang yang telah dewasa, maka setiap perbuatannya menurut pertimbangan hukum telah dipertimbangkan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Masalah kematangan dan kedewasaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang sangat penting, karena pengertian kematangan ini sungguh-sungguh berhak untuk berbuat bebas. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti bahwa :

“... karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang berhak dan mempunyai kebebasan untuk berbuat dengan harta kekayaannya”.¹⁰

¹⁰ Ibid. Hal. 103

Jika seandainya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang belum dewasa, tentu ia belum mempunyai kebebasan dalam melakukan perbuatan itu. Dalam hal yang demikian diperlukan pengawasan dari orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa tersebut. Dan jika itu dilakukan tanpa pengawasan dari orang tua atau walinya, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalan karena kekurangan mengenai syarat subjektif. Kalau terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa maka orang tua atau wali dari anak yang bersangkutan harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatan itu.

Demikian juga halnya jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan. Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah kuratornya, keadaan ini disebabkan bahwa orang yang berada dibawah pengampuan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa.

Zen Asikin berpendapat :

“Kalau seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka seorang yang belum dewasa yang ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu dan kuratornya”.¹¹

Disini jelaslah bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang yang belum dewasa untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang harus diwakili oleh wali atau kuratornya. Namun demikian perbuatan yang dilakukan oleh seorang istri dalam kegiatan sehari-hari untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dianggap sudah mampu. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman dan selaras pula dengan emansipasi wanita yang menganggap wanita mampu melaksanakan perbuatan hukum.

¹¹ Zen Asikin, Hukum Perikatan, Aries Lima, Jakarta, 1987, Hal. 132

Hak ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menganggap ketentuan pasal 108 dan pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan suami sudah tidak berlaku lagi.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut maka seorang istri dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum serta membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lain, termasuk perjanjian pinjam meminjam uang baik dengan orang perorang maupun dengan suatu badan hukum lainnya (koperasi).

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa kecakapan atau kemampuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (pinjam meminjam uang) harus betul-betul mampu untuk berbuat dan mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Disamping itu pula orang tersebut tidak berada dalam larangan undang-undang untuk membuat perjanjian. Kedua persyaratan yang telah disebutkan diatas merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu persetujuan/perjanjian.

3. Adanya pokok (tujuan) tertentu.

Adanya suatu hal atau tujuan tertentu merupakan syarat ketiga untuk sahnya perjanjian. Maksudnya apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak harus jelas. Demikian juga halnya dengan objek perjanjian baik mengenai jenis, isi maupun jumlahnya. Jika tidak ditentukan mengenai objek perjanjian, dikhawatirkan akan menimbulkan persengketaan pada waktu pengembalian barang yang akan menjadi objek perjanjian tadi.

Dalam halnya perjanjian pinjam meminjam uang, uang yang diterima merupakan tujuan utama bagi pihak peminjam dan akan diganti dengan uang yang

sama. Karena dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang menjadi objek adalah uang, maka setelah uang tersebut diterima oleh pihak peminjam, maka uang itu akan beredar dari tangan ke tangan, sehingga tidak mungkin lagi uang itu juga dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Satu hal yang penting dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah bahwa uang tersebut harus habis dipakai dengan janji akan diganti dengan uang lain dengan jumlah yang sama.

4. Alasan yang diperbolehkan

Menurut pasal 1321 KUHPerdara, tiada sepakat yang apabila itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Sementara itu menurut pasal 1323 KUHPerdara, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat persetujuan merupakan alasan untuk batalnya persetujuan dan juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut telah dibuat.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang diperlukan itikad baik dari semua pihak, dalam arti tidak boleh mencari kesilapan orang lain demi untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Perjanjian yang bermanfaat adalah perjanjian yang keluar dari hati nurani kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu. Hal inipun akan dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Dengan kata lain suatu persetujuan yang telah disepakati tidak terlepas dari maksud dan tujuan yang diharapkan dan setiap persetujuan harus halal serta tidak boleh melawan hukum.

Apabila terjadi perjanjian pinjam meminjam dengan tujuan ingin dipakai tanpa adanya izin dari pihak yang berkepentingan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum sebab tujuan dari perjanjian tersebut tidak

dibolehkan atau tujuan perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang ketertiban dan kepentingan umum sangat diperlukan. Tentunya tidak diharapkan seorang peminjam menerima uang yang diperoleh dari hasil kejahatan, karena hal yang demikian disamping bertentangan dengan hukum juga akan menimbulkan dorongan dari orang lain untuk berbuat jahat sebab sudah ada penampung hasil kejahatan tersebut yang berfungsi sebagai penadah.

Perjanjian pinjam meminjam uang ahrus dilakukan secara jujur karena tujuan dari tindakan ini adalah untuk saling membantu antara pihak dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain setiap perjanjian yang diadakan berkenaan dengan suatu perbuatan harus dilakukan atas hal yang diperbolehkan.

Setelah semua persyaratan tersebut diatas terpenuhi, maka mulailah perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang mengadakannya (Pasal 1338 KUHPerdata).

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa bagi mereka yang membuat perjanjian itu harus mentaatinya sebagaimana mentaati undang-undang. Apabila salah satu pihak ada yang melanggar tentang apa yang telah diperjanjikan, pihak yang melanggar itu akan mendapat sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai sanksi apa yang harus dikenakan kepada pihak yang melanggar perjanjian tersebut, undang-undang memberikan beberapa kemungkinan yaitu antara lain, diharuskan mengganti kerugian (Pasal 1234 KUH perdata), perjanjian itu dapat dibatalkan (Pasal 1266 KUH Perdata), menanggung beban resiko terhadap objek perjanjian (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata), dan membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Selanjutnya mengenai kapan saat mengikatnya perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, hal ini sangat tergantung pada jenis perjanjian itu sendiri. Dalam perjanjian pinjam meminjam barang yang habis atau perjanjian pinjam meminjam uang yang merupakan kontrak riil, maka perjanjian baru mengikat para pihak setelah barang atau uang itu diterima oleh peminjam.

Perjanjian pinjam meminjam uang sebagai suatu perjanjian riil, dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, sebagai berikut :

“Seperti halnya dengan persetujuan peminjam barang, maka peminjaman uang ini pada lazimnya dianggap sebagai sebagai suatu persetujuan yang bersifat riil dan tidak konsensual belaka. Hal ini disebabkan oleh pasal 1574 KUH Perdata tidak disebutkan bahwa pihak kesatu mengikatkan diri untuk menyerahkan uang itu kepada pihak lain.”¹²

Pada perjanjian yang bersifat riil, di samping harus ada persesuaian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya. Dengan diserahkan uang dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam, maka mulai saat itu pula perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

D. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu perjanjian yang sering terjadi didalam masyarakat, baik kalangan dunia usaha maupun dalam masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena perjanjian pinjam meminjam merupakan alternative sebagai upaya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang pada saat tertentu dengan cara meminjam uang atau barang pada orang lain dengan janji pada suatu saat akan dibayar atau diganti dengan sejumlah uang atau barang yang sama.

¹²Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1985, Hal. 103.

Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang atau suatu pihak tertentu yang telah saling mengikatkan diri dengan pihak lain tentang sesuatu hal yang diperbolehkan oleh undang-undang dan kesusilaan.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan si berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang dibebani memenuhi kewajiban dinamakan si berhutang atau debitur. Pemenuhan kewajiban tersebut dinamakan prestasi dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dinamakan wanprestasi.

Setiap pihak yang membuat perjanjian terutama pihak kreditur sangat menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan secara sempurna dengan sukarela sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati.

Akan tetapi dalam kenyataan sering dijumpai pelaksanaan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini terutama dilakukan oleh pihak debitur dalam rangka pengembalian pinjaman yang disertai dengan bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur inilah yang memberi hak kepada kreditur untuk memaksa debitur melaksanakan prestasinya.

R. Soebakti membagi wanprestasi dalam 4 (empat) macam yaitu :


Wanprestasi (kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disangupi untuk dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan .
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperjanjikan.¹³

¹³ R. Soebakti, Op. hal 31

Dengan demikian yang dimaksud dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan atau melakukan apa yang diperjanjikan pada saat tenggang waktu yang disepakati tiba pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok beserta bunga pinjaman, maka sejak saat itu dia telah melakukan wanprestasi.

Meskipun undang-undang memberikan alternative tuntutan pelaksanaan perjanjian, namun sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPdata, pelaksanaan pemenuhan hanya dapat diminta jika hak itu mungkin dapat sepanjang pelaksanaan tuntutan masih dimungkinkan, maka pihak debitur masih dapat menuntut agar debitur melunasi prestasi secara keseluruhan atau menyempurnakan pelunasan prestasi. Sesuatu tuntutan yang tidak merupakan kewajiban debitur untuk dipenuhi dalam perjanjian maka tuntutan itu dinyatakan tidak dapat diterima.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI

Kata “Koperasi” (cooperation) berarti kerjasama. Dengan adanya kerjasama antara beberapa orang suatu tujuan dapat dicapai dengan mudah.

Misalnya : Di bidang perkreditan, secara koperatif dapat dikumpulkan sejumlah uang tunai yang dapat dipinjamkan kepada para anggota koperasi dengan bunga yang lebih ringan daripada kalau orang meminjam pada bank atau seorang rentenir.

A. Pengertian Koperasi

Dari apa yang disebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah “Suatu kerjasama antara orang-orang yang bermodal lemah untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama, kalau kerjasama itu dilakukan oleh orang-orang bermodal dengan tujuan untuk mencari keuntungan bukan koperasi wadahnya tetapi persekutuan, firma atau persekutuan komenditer”.¹⁴

Terdapat beberapa perbedaan mengenai konsep koperasi itu diberbagai Negara. Di negara-negara industri, koperasi dianggap perhimpunan orang-orang yang bersifat sukarela berdasarkan hukum perdata yang boleh dipakai sebagai salah satu dari macam-macam bentuk perhimpunan untuk mencapai tujuan bersama.

Di negara-negara yang menyelenggarakan sistem ekonomi berencana secara sentral, koperasi dipakai sebagai alat untuk menghasilkan milik kolektif mengenai alat produksi dan sebagai alat untuk mencapai tujuan umum social politik yang menempati urutan pertama dan diberi prioritas kepada tujuan individual anggotanya.

¹⁴H.M.N Purwosuticpto. SH. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan III, Penerbit Djambatan, 1982, Hal. 176.

Di negara-negara berkembang koperasi dipandang sebagai instrument bagi perkembangan social ekonomi yang dari sudut pandangan formal dianggap sebagai perhimpunan dalam hukum perdata yang pada hakekatnya bekerja sebagai suatu perluasan administrasi pemerintahan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik gambaran hukum bahwa koperasi adalah struktur organisasi yang terdiri dari sekelompok orang dan suatu badan usaha bersama (koperasi) yang menghubungkan orang yang satu dengan yang lain dengan hubungan pelayanan khusus. Ada bermacam pandangan mengenai motif untuk bekerja sama dan sifat hubungan antara kelompok koperasi dan badan usaha koperasi.

Di negara-negara industri dibarat misalnya, biasanya hanya organisasi-organisasi semacam ini dianggap sebagai perhimpunan koperasi yang didasarkan kepada perhimpunan sukarela untuk tujuan usaha berdikari dan tolong menolong dan dalam menunjukkan kepentingan para anggota diberi prioritas. Di negara-negara yang menyelenggarakan system ekonomi secara sentral, perhimpunan koperasi terutama adalah organisasi yang direncanakan oleh pemerintah yang dibentuk untuk tujuan rasionalisasi dan mempermudah rencana nasional.

Di negara-negara berkembang, koperasi sering diprakarsai oleh pemerintah untuk bekerja sebagai instrumen bagi penyelenggaraan program pembangunan nasional. Pada tingkat internasional, konsensus mengenai konsep koperasi telah dicapai kendatipun terdapat perbedaan ideology karena menggunakan istilah “keanggotaan sukarela” dan “administrasi dan control demokratis” dengan arti yang berbeda namun demikian pada hakekatnya konsep yang berbeda telah mendorong untuk mengembangkan corak perundang-undangan yang berbeda pula.¹⁵

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Koperasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, Hal. 9

Sedangkan pengertian “koperasi” di Indonesia dengan berpedoman pada undang-undang No. 79/1958 LN. 1958 No. 139, tentang perkumpulan koperasi pada pasal 2 (1) menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Berazaskan kekeluargaan (gotong-royong).
- b. Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerja pada umumnya.
- c. Dengan berusaha :
 1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota-anggotanya untuk menyimpan secara teratur.
 2. Mendidik anggota-anggotanya kearah kesadaran berkoperasi.
 3. Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian.
- d. Keanggotaan berdasar sukarela, mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban dengan sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi.
- e. Akte pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana yang telah diterapkan dalam undang-undang.

Pada tahun 1965 undang-undang tersebut diatas dicabut dan diganti dengan undang-undang No. 14/1965 LN. 1965 No. 75, tentang perkoperasian yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan pancasila.

Akhirnya pada tahun 1967 undang-undang No. 14/1965 dicabut dan diganti dengan undang-undang No. 12/1967-23, mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1967 yang pasal 3 menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Dengan defenisi ini maka pengertian koperasi sudah menempati fungsinya yang asli sebagai lembaga hukum dan lembaga ekonomi berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945. Defenisi ini ditetapkan oleh undang-undang No. 12/1967, tentang "pokok-pokok perkoperasian".

Istilah "perekonomian", artinya segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha (pasal 1 UU No. 12/1967) yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan bidang idiil, sebagai landasan koperasi Indonesia adalah pancasila (pasal 2 ayat 1 UU No. 12/1967).
- b. Yang dimaksud dengan organisasi adalah apa yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 16 UU No. 12/1967.
- c. Yang dimaksud dengan usaha ialah yang diatur dalam pasal 31 UU No. 12/1967, yang berbunyi "lapangan usaha koperasi ialah dibidang produksi dan dibidang ekonomi lainnya berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dengan penjelasan".¹⁶

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto. SH. Op. Cit. Hal. 176

B. Sejarah Koperasi di Indonesia

Didalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya, telah dengan jelas dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.

Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah memiliki suatu peran dalam membimbing dan membina perekonomian Indonesia.

Hal ini juga terlihat pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia dan sesudah kemerdekaan Indonesia, dengan adanya suatu peraturan hukum yang mengatur koperasi. Dengan adanya dua masa tersebut sehingga terdapat perubahan peraturan hukum mulai dari peraturan perkumpulan koperasi tahun 1915 No. 431 sampai UU No. 25/1992.

Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada uraian berikut ini :

I. Perundang-undangan Koperasi Sebelum Kemerdekaan

a. Peraturan Koperasi Tahun 1915 L.N. No. 431

Dalam peraturan ini bahwa perkumpulan koperasi diatur oleh perjanjian diantara pihak-pihak sehingga meskipun peraturan ini dikeluarkan pada tahun 1915, tapi tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan koperasi tahun 1915 L.N. No. 431, rakyat tidaklah mungkin untuk mendirikan koperasi, karena :

1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jendral.
2. Akta dibuat dengan peraturan notaries dan dalam bahasa Belanda.
3. Ongkos materai 50 Gulden.
4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa.
5. Harus diumumkan di Javashe Covrart, yang biayanya juga tinggi.

Peraturan-peraturan tersebut mendapat reaksi dari Generasi Nasional dan penganjuran-penganjuran koperasi. Dan akhirnya, pemerintah terpaksa mengeluarkan peraturan baru lagi tahun 1927.

b. Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera Tahun 1927 L.N. No. 91

Dalam peraturan ini, yang dinamakan koperasi adalah perkumpulan orang-orang Indonesia atau Badan-badan Hukum Indonesia yang membenarkan orang masuk keluar sebagai anggota dan atas dasar persamaan kepentingan.

Peraturan ini sifatnya lebih ringan dibanding dengan Peraturan Koperasi tahun 1915 L.N. No. 431. Hal ini dapat dilihat dari isi Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera tahun 1927 L.N. 91 :

1. Akta tidak perlu dengan peraturan Notaris, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi dan dapat ditulis dalam bahasa daerah.
2. Ongkos material 3 (tiga) Gulden.
3. Hak tanah dapat menurut hukum adat.
4. Berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat.

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Hal ini ditandai dengan diadakannya Kongres pada tahun 1932 di Jakarta oleh Partai Nasional.

c. Peraturan Perkumpulan Koperasi Tahun 1933 L.N. No. 108

Peraturan ini, merupakan salinan dari Peraturan Perkumpulan Koperasi tahun 1915 L.N. 431, yang mana pada dasarnya isinya adalah tidak berbeda. Hal yang penting lainnya dapat dilihat dari Peraturan Perkumpulan Koperasi tahun 1933 ini

adalah bahwa perkumpulan koperasi diatur oleh Hukum Sipil (BW) dan Hukum Dagang (W.V.K) yang berlaku untuk orang Eropa.

d. Undang-undang Tahun 1942 No. 23

Perkembangan koperasi selama pendudukan Jepang jauh dari sasaran yang digambarkan, malah dalam kenyataannya mengalami kehancuran.

Berdasarkan UU No. 23/1942 dikatakan bahwa orang yang hendak mendirikan perkumpulan atau persidangan termasuk perkumpulan koperasi harus mendapat izin pembesar setempat.

II. Perundang-undangan Koperasi Setelah Kemerdekaan

Dalam zaman penjajahan Jepang, arti koperasi telah disalahgunakan oleh penguasa sehingga rakyat Indonesia yang sebelumnya telah merasakan manfaat koperasi mulai hilang kepercayaannya. Hal ini ditambah dengan penyalahgunaan kedudukan pengurus koperasi. Setelah penyerahan kedaulatan tindakan pemerintah yang paling penting adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

a. Peraturan Koperasi tahun 1949 L.N. No. 179

Pada tahun 1949 peraturan koperasi tahun 1927 No. 21 dicabut dan diganti dengan peraturan koperasi tahun 1949 No. 179.

Dari pencabutan peraturan tersebut, terdapat beberapa perubahan yang penting yang termuat dalam peraturan yang baru diantaranya :

- Perjanjian dan segala yang sebelumnya berlaku diganti dengan segala sesuatu yang berlaku bagi suatu perkumpulan yang berbadan hukum.
- Tanggung jawab para pengurus sebagai akibat tindakannya selama memimpin perkumpulan diperinci dengan jelas.

b. Undang-undang Koperasi tahun 1958 No. 79

Walaupun sejak tahun 1950 pemerintah beberapa kali menyusun RUU koperasi namun RUU itu belum sampai diajukan ke DPR. Baru pada tahun 1958 atas inisiatif para anggota maka diajukan RUU koperasi yang pada garis besarnya mencakup kebijakan-kebijakan baru.

Menurut undang-undang ini bahwa anggota-anggota koperasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang besarnya dapat ditentukan oleh koperasi yang bersangkutan.

c. Peraturan Pemerintah tahun 1959 No. 60

Peraturan ini merupakan suplemen dari UU Koperasi tahun 1958 No. 79. Peraturan ini menggariskan suatu kebijaksanaan baru yaitu adanya campur tangan yang sangat jauh dari pemerintah dalam usaha perkoperasian sehingga hal ini mengakibatkan kebebasan anggota. Untuk menjamin pertumbuhan lebih cepat dan agar pemerintah dapat lebih menguasai gerakan koperasi.

Dari segi material untuk menjamin koperasi dalam mendistribusikan barang kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140/1961 yang mengatur pembagian sembilan bahan pokok dengan maksud agar pada akhirnya seluruhnya dapat dikuasai oleh gerakan koperasi.

Dengan keluarnya peraturan tersebut maka lengkaplah kekuasaan pemerintah untuk menguasai gerakan koperasi. Selain itu juga nampak aspek negative dari kebijaksanaan tersebut antara lain :

- Pengawasan pemerintah yang ketat sehingga mematikan inisiatif dan swadaya anggota koperasi.
- Kebebasan para anggota koperasi hilang sama sekali.
- Tujuan menjadi anggota hanya untuk mendapat keuntungan yang cepat tanpa kesadaran.

- Adanya kesempatan pejabat-pejabat koperasi untuk melakukan kecurangan.

d. *Undang-undang Koperasi tahun 1965 No. 14*

Undang-undang koperasi ini disyahkan pada tanggal 2 Agustus 1965 bersamaan dengan dilangsungkannya munas koperasi II di Jakarta. Akan tetapi dengan meletusnya G-30S PKI, maka belum sempat disusun peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut, sehingga secara formal undang-undang tersebut belum dilaksanakan. Namun pada pelaksanaan musyawarah Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) yang dilangsungkan di Jakarta menyarankan kepada pemerintah agar Undang-undang Koperasi No. 14 ini dicabut dan diganti. Hal ini bertujuan untuk memurnikan kembali azas-azas koperasi Indonesia.

Dengan adanya saran tersebut maka pemerintah dan gerakan koperasi bersama-sama menyiapkan Undang-undang koperasi yang baru secara idiil dapat mencerminkan azas-azas dan hakekat koperasi Indonesia dan secara material dapat memenuhi maksud yang terkandung didalam UUD 1945 pasal 33 (1). Akhirnya dapatlah disusun Undang-undang koperasi No. 12 tahun 1967 pada tanggal 18 Desember 1967.

e. *Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12*

Dengan keluarnya UU No. 12 tahun 1967, maka UU No.14 tahun 1965 dicabut. UU No. 12 tahun 1967, lebih memperhatikan hak anggota koperasi. Hal ini terlihat dari orang-orang yang duduk didalam pengurus koperasi. Para anggotalah yang memilih yang menjadi pengurus koperasi. Tidak ada lagi campur tangan pemerintah secara langsung terhadap kelangsungan koperasi.

Peranan pemerintah adalah dalam hal memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi didalam upaya melaksanakan pasal 33 UUD 1945.

Jadi sangat berbeda dari UU No. 60 tahun 1959 yang mana peranan pemerintah terhadap koperasi sangat totaliter hanya memberikan sedikit kebebasan kepada pengurus untuk mengurus koperasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

f. Undang-undang Koperasi tahun 1992 No. 25

Dengan keluarnya UU No. 25/1992 maka dicabutlah UU No. 12/1967 dengan dasar pertimbangan :

- a. Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.
- b. Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.

C. Syarat-syarat Berdirinya Koperasi Berbadan Hukum

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sebenarnya koperasi adalah satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara kita dan Undang-undang merupakan aturan dalam segala tindakan langkah perjuangan pembangunan bangsa.

Koperasi telah dijadikan sebagai sokoguru dalam perekonomian bangsa kita. Koperasi telah diintegrasikan kepada perekonomian bangsa dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah (desa-desa) namun tantangan zaman dan perkembangan dewasa ini sangat berat bagi perkembangan koperasi, padahal koperasi adalah merupakan benteng pertahanan agar dalam perekonomian kita lebih merata ke daerah-daerah dan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Perjuangan melalui koperasi adalah perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tata cara mendirikan koperasi telah diatur didalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 pada Bab IV pasal 6 sampai dengan pasal 14 tentang perkoperasian. Secara singkatnya adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.
- b. Pembentukan koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- c. Mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Indonesia.
- d. Memperoleh badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, dengan cara para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian.

Berdasarkan pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 25/1992 bahwa jawaban pengesahan/penolakan badan hukum diberikan paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Apabila ditolak dan mengajukan kembali dalam waktu paling lama satu bulan sejak diterima pengajuan ulang.

Walaupun rapat pembentukan koperasi telah menyetujui anggaran dasar, memilih pengurus dan badan pemeriksa serta pejabat lainnya. Juga sudah merestui dan menyetujui berdirinya koperasi tersebut belum berarti bahwa pengesahan perkumpulan yang telah dibentuk itu selesai.

Adapun prosedur dan pengajuan hak badan hukum koperasi yang harus dilakukan oleh pengurus dan pejabat koperasi tersebut adalah :

1. Pengurus mengajukan pada pejabat akta pendirian yang dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai bersama petikan berita acara rapat pembentukan.
2. Setelah pejabat koperasi menerima surat permohonan hak badan hukum, maka pejabat tersebut memberikan tanda terima kepada pengurus atau pendiri koperasi.

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal terima itu pejabat telah memberikan pengesahan atas berdirinya koperasi itu.

3. Sebagai tanda bukti persetujuan pejabat tersebut maka ia mendaftarkan akta pendirian koperasi tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk hal itu pada kantor wilayah koperasi tingkat propinsi/daerah istimewa. Tanggal pendaftaran akta pendirian koperasi tersebut berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi yang berarti pula bahwa koperasi itu telah diakui sebagai badan hukum mulai tanggal yang sama.
4. Sebuah akta pendirian yang bermaterai setelah dibubuhi tanggal, nama pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat dikirimkan kepada pengurus koperasi, sedangkan satu lagi disimpan oleh pejabat yang bersangkutan.
5. Pejabat yang bersangkutan mengumumkan pengesahan koperasi tersebut didalam berita Negara.

Dengan adanya pengakuan koperasi sebagai badan hukum maka berarti koperasi tersebut diakui sama dengan seorang Indonesia menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian ia berhak memiliki, memperjual belikan dan melakukan perbuatan dagang lainnya serta dapat menuntut dan dituntut dimuka pengadilan. Mengenai status badan hukum koperasi ada diatur didalam pasal 9 sampai dengan 14 Undang-undang No. 25/1992 tentang koperasi.

D. Fungsi, Peranan dan Prinsip Koperasi

Pembangunan ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah sebagai patokan gerak langkah bangsa tersebut, demikian juga halnya dengan bangsa Indonesia. Mengenai

patokan gerak langkah perekonomian bangsa Indonesia tercermin pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tiada lain, sebagaimana telah disinggung dimuka bahwa bangunan perusahaan yang paling pokok adalah Koperasi. Dapat dibayangkan seandainya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sekarang ini hanya memperhatikan golongan-golongan pemilik modal (capital) saja, maka masyarakat kecil akan tertindas. Oleh karena itu, demi membangun seluruh rakyat termasuk didaerah, maka pemerintah telah menjadikan koperasi sebagai “sokoguru “ perekonomian dimana koperasi diintegrasikan kedalam pembangunan.

Secara tegas dan jelas mengenai fungsi dan peranan koperasi di Indonesia diuraikan pada pasal 4 Undang-undang No. 25 tahun 1992 sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peranan koperasi tersebut harus makin digiatkan dalam rangka menangkal desakan dari para pemilik modal yang melakukan investasi di Negara kita sekarang ini. Makin maju pembangunan, maka koperasi harus makin maju, karena apabila ketinggalan akan menyebabkan jurang perbedaan kaya dan miskin makin dalam.

Sebagaimana telah diuraikan diatas tadi maka koperasi Indonesia mempunyai prinsip-prinsip dasar patokan langkah-langkah teknis guna kemajuannya.

Prinsip koperasi di Indonesia ditetapkan pada pasal 5 Undang-undang No. 25 tahun 1992 (tentang perkoperasian) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh menyimpang (diselewengkan) dan harus merupakan ciri khusus langkah koperasi Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini akan dikemukakan pula beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran sebagai alternatif pemecahan masalah, yaitu :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana pihak pemberi pinjaman (Koperasi Bank Pasar Medan) mengadakan penelitian terhadap calon peminjam terutama mengenai perbandingan sisa gaji yang diterima dengan besarnya pinjaman yang dimohonkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan pihak penerima pinjaman dalam mengembalikan pinjamannya.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang adalah karena kurang telitnya pihak Koperasi Bank Pasar Medan menilai tingkat kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya.
3. Penyelesaian wanprestasi pada mulanya diusahakan secara damai yaitu dengan menjadwalkan kembali jangka waktu pelunasan pinjaman. Jika cara ini tidak dapat terlaksana dengan baik, maka barulah diajukan gugatan ke pengadilan guna memohon penyelesaian secara hukum.

B. Saran-saran

1. Guna menghindari terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka disarankan agar pihak Koperasi Bank Pasar Medan sebelum memberikan pinjaman kepada anggotanya supaya dapat mengadakan penelitian yang lebih seksama terhadap calon peminjam.
2. Kepada para anggota Koperasi Bank Pasar Medan yang berniat untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang disarankan agar terlebih dahulu menilai kemampuan diri sendiri dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Hal ini dirasakan penting agar dalam setiap membuat perjanjian pinjam meminjam uang tidak terasa berat dalam pengembaliannya kelak.
3. Kepada pihak peminjam yang telah menerima uang pinjaman tersebut disarankan agar dapat menggunakannya semaksimal mungkin untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup perekonomian keluarga.

Bersemb → Gadai, Fidusia,
Bersemb → Hipotik (H.T.A.T.),
Crediet Verband.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980
- Ahmad Ikhsan, *Hukum Perdata Jilid IB*, PT. Pembimbing Massa, Jakarta, 1988
- H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan III, Penerbit Djambatan, 1982
- Ibnoe Soedjono, *Organisasi dan Usaha Koperasi*, Divisi Pendidikan dan Penyuluhan IKPN-RI, Jakarta, 1960
- R. Subekti, *Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
-, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1983
-, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980
-, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1983
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Zen Asikin, *Hukum Perikatan*, CV. Aries Lima, Jakarta, 1987